

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa mengakui adanya otonomi desa dan diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian negara melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan kearifan lokal skala desa. salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan perkotaan maupun di pedesaan yang perlu menjadi perhatian. untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja di perlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebuah program global yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam aspek sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan. meskipun program ini dirancang secara global, pelaksanaannya di tingkat regional dan nasional juga harus memperkuat semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif seperti yang telah dibangun dalam program global ini. Peran negara sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi SDGs didasarkan pada pendekatan dan strategi holistik yang mencakup pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sambil tetap memperhatikan karakteristik dan prioritas masing-masing negara (Ali Said 2016).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan berkomitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga

peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dasar utama pembangunan desa untuk kesejahteraan maupun pendidikan yang berkualitas dalam kehidupan. Setiap penggunaan pembangunan diwajibkan SDGs Desa sebagai dasar arah pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dan kelaparan serta pada kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa, menyatakan bahwa SDGs Desa harus dijadikan petunjuk utama untuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat di desa tersebut dalam membentuk arah kebijakan pemberdayaan dan pembangunan desa yang selaras dengan kebutuhan harapan dan aspirasi masyarakat desa. Hal ini dapat dimulai oleh pemerintah Desa dengan menyusun peta jalan SDGs Desa yang memuat gambaran kondisi objektif apa yang sudah dicapai oleh SDGs Desa, siapa saja sasaran SDGs Desa, apa saja persoalan dan sejauhmana solusi yang sudah dijalankan dalam mencapai tujuan dari SDGs Desa. Perlu juga diperdalam sejauhmana sumber daya dan potensi Desa dapat dimaksimalkan untuk mencapai target dari SDGs Desa. Terakhir perlu dibuat rancangan program apa yang efektif dan efisien dalam membangun desa ke depannya. Perencanaan pembangunan desa dilakukan dalam dua jenis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam waktu 6 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam jangka waktu 1 tahun. RKP desa merupakan penjabaran RPJM desa yang kemudian di usulkan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui perencanaan pembangunan daerah (Husain 2022).

Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk pembangunan nasional berkelanjutan di desa terfokus pada SDGs Desa penggunaan Prioritas Dana Desa merupakan sebagai amanat dari Undang-undang Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (iskandar 2021). Sesuai dengan kewenangan desa, penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional harus diprioritaskan untuk mencapai SDGs Desa. Ini

termasuk pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengelolaan TI dan komunikasi sebagai upaya untuk memperluas kemitraan untuk pembangunan desa, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan, dan pencegahan stunting untuk memastikan bahwa desa tidak lagi kelaparan.

Banyak kasus Dana Pembangunan desa dapat mencakup proyek-proyek yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs di tingkat desa. Hal ini bisa melibatkan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan berbagai sektor lain yang relevan dengan SDGs. Persentase dana yang dialokasikan untuk SDGs juga dapat berubah dari tahun ke tahun seiring dengan perubahan prioritas pembangunan, kondisi ekonomi, dan tantangan-tantangan yang mungkin muncul di tingkat desa atau nasional. Oleh karena itu, tidak ada persentase tunggal yang bisa digunakan sebagai pedoman universal.

Salah satu penerapan ini di Tahun 2021, Kabupaten Bengkalis membuat peraturan yang berbeda mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dari pada tahun sebelumnya, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kecamatan Bantan Bengkalis Tahun Anggaran 2022. Dalam peraturan ini, desa diberi wewenang untuk mengelola dana desa dengan berfokus pada empat poin yang dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian SDGs Desa, yaitu pemulihan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan desa yang telah digencarkan telah terhambat oleh dampak pandemi. Perencanaan RPJM dan RKP desa telah berubah untuk membantu menangani bencana non alam COVID-19, dan anggaran telah dialihkan untuk tujuan ini. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk mengatur kembali arah pembangunan selama pandemi COVID-19, khususnya untuk mendukung peningkatan ekowisata. Akibatnya, program pemulihan ekonomi, yang menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2022, sangat tepat untuk diterapkan di setiap desa di Indonesia. Ini karena program ini berfokus pada pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama

serta pengembangan usaha ekonomi produktif yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, yang diterbitkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun, dari tahun 2021 hingga 2026. RPJMD juga disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran tentang seberapa baik tujuan dan sasaran pemerintah daerah tercapai, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026. Kinerja menunjukkan seberapa baik atau buruk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Desa Selat Baru, salah satu desa mandiri di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, telah memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam RPJMdesa dan RKPdesa untuk mewujudkan desa membangun berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Desa Kecamatan Bantan mulai menerapkan SDGs di Desa Selat Baru pada tahun 2021 dan akan terus menerapkannya pada tahun berikutnya. Namun, Desa Selat Baru saat ini menghadapi masalah pendataan penduduk, yang sedang dikelola oleh Desa Selat Baru.

Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 menunjukkan bahwa empat desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis berstatus Mandiri, sebelas desa berstatus Maju, dan empat desa berstatus Berkembang. Indeks Desa Membangun, berdasarkan data yang memperkuat proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, mengarahkan intervensi kebijakan yang tepat dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat, yang berkorelasi dengan tipologi dan modal sosial wilayah Desa. Perincian Dana Pagu dan Desa di Kecamatan Bantan Desa Selat Baru pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp. 886.805.000.- Seperti yang diketahui, alokasi Dana Desa di Kecamatan Bantan selalu berubah setiap tahun. Pemerintah desa menggunakan dana desa ini untuk belanja, yang dibagi rata sesuai dengan kebutuhan, seperti halnya (Peraturan

Bupati Bengkalis 2021).

Menurut hasil wawancara dengan salah satu anggota Kelompok Kerja Relawan (Pokja), disebutkan bahwa dalam upaya menentukan SDGs desa, fokus pada pembangunan yang berkelanjutan sangat penting. Hal ini ditegaskan bahwa setiap penduduk di Desa harus terlibat dalam proses pendataan, yang dilakukan oleh petugas secara langsung melalui aplikasi SDGs Desa. Data yang terkumpul dari kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa ini dapat digunakan sebagai dasar informasi dalam merancang kebijakan pembangunan Desa. Dalam konteks pembangunan Desa, pemerintah juga melibatkan aktif partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian Desa. SDGs Desa diidentifikasi sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2022 di Kecamatan Bantan.

Sebagai pendamping kecamatan dan Koordinator Kecamatan untuk program kementerian desa Selat Baru, menyatakan bahwa hasil input SDGs desa dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan desa. Kami memberi tahu pemerintah desa bulan depan bahwa mereka akan mencatat hasil input SDGs untuk digunakan dalam perencanaan desa. Hasil dari pendataan SDG desa ini akan menentukan masalah SDG mana yang paling menantang. Berdasarkan masalah-masalah ini, akan dibuat rumusan masalah dan diusulkan inisiatif untuk menangani masalah tersebut. Pemerintah provinsi dan kabupaten akan diusulkan untuk kerja sama antar daerah RKP desa selain kegiatan yang tercantum.

Menurut Hasil wawancara awal di kantor pemerintah desa Selat Baru, Oleh Kepala Desa Selat Baru di kecamatan Bantan, kabupaten Bengkalis, menyatakan bahwa pemerintah desa mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan atau RKP Desa yang berkaitan dengan SDGs Desa. mereka juga kurang memahami kebijakan dan mekanisme karena kurangnya informasi dan proses transformasi kebijakan yang harus segera dilakukan untuk memberikan pendampingan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Ke Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Di

Selat Baru Tahun Anggaran 2022".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan SDGs Desa di dalam RKP Desa Selat Baru tahun anggaran 2022-2023?
2. Apa Penyebab Tidak Terealisainya Program SDGs desa dalam RKP desa Selat Baru serta Berapa Anggaran untuk program tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian berfokus pada penerapan SDGs desa dalam RKP desa dan dampak dari pandemi COVID-19 di desa selat baru tahun anggaran 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Selat Baru tahun anggaran 2022.
2. Untuk mengetahui Penyebab Tidak Terealisainya Program SDGs desa dalam RKP desa Selat Baru serta Berapa Anggaran untuk program tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diharapkan hasil penelitian mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara akademis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Khususnya tentang Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa di Selat Baru.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya terutama bagu yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan di gunakan sebagai acuan dalam melakukan pembatasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi deskriptif mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, jenis penelitian definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisa data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari penelti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN